



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 421.2 / 4179 B / 20

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BISMILLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak - Kanak Bismillah nomor : 10/DPD KB.BIS/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Juwangi nomor 425 1/266/124/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Bismillah.

Mengingat

1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Bismillah, Kecamatan Juwangi pada tanggal 3 - 7 - 2006

MEMUTUSKAN

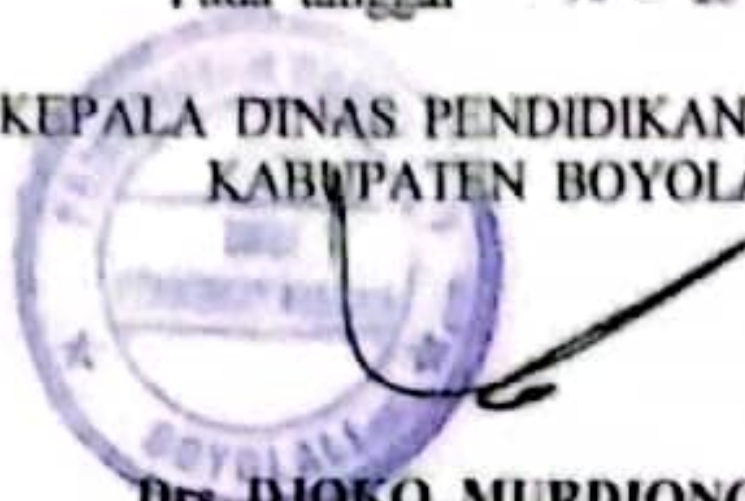
MENETAPKAN Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Taman Kanak- Kanak Bismillah
 - Alamat : Dukuh Gambang Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak- Kanak Bismillah
 - Alamat : Dukuh Gambang, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi

- Kedua Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali,
- Koempat Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya,
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 30 - 12 - 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


DR. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Juwangi
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Bismillah
6. Arsip